

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesadaran hukum dari masyarakat merupakan bagian terpenting dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, sebagian dari masyarakat yang kurang memahami aturan terkadang menimbulkan kontroversi serta problem dalam keberlangsungan terhadap tingkat kelanjutan pembangunan. Memang disadari bahwa pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakekatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyogan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaanya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan

dan kesederhanaan serta di tunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak.

Walaupun sebenarnya banyak sekali sektor pendapatan negara ini yang telah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara. Mulai dari pemanfaatan sumber daya Alam yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-usaha perusahaan negara. Akan tetapi sektor-sektor tersebut masih belum bisa membawa negara ke jenjang yang lebih baik seperti yang diharapkan. Pajak ditinjau dari prespektif ekonomi dapat dipahami sebagai paralihan sumber daya dari sektor privat (swasta) ke sektor publik (pemerintah). Pemahaman seperti ini paling tidak memberikan gambaran bahwa dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu atau perusahaan dalam menguasai sumber daya untuk penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian menurut Uu No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa ada Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan di antaranya adalah :

- a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama dalam penerimaan/penyetoran pajak bumi dan bangunan yang sudah menjadi kewajiban masyarakat wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah

sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, lurah dan kepala desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun Pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kegagalan yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum.

Bertitik tolak dari Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo membuat peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan yakni perda No 1 Tahun 2013 Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak yakni pasal 13 ayat 2 “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10”. Harapannya dengan perda ini adalah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Gorontalo lebih khusus desa Limehe barat yang menjadi tempat penelitian di dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah khususnya untuk pajak bumi dan bangunan dengan suatu harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak masyarakat semakin meningkat serta aparat pemungut pajak bekerja secara professional di dasari pada prinsip *good governance*.

Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang di peroleh dari Data (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) atau di singkat DHKP Tahun 2014 desa Limehe barat dari jumlah wajib pajak (WP) 502 orang yang pembayarannya sampai dengan bulan september sebanyak 176 orang sehingga masih ada sejumlah 326 orang yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.<sup>1</sup> Sesuai pernyataan Sekretaris Desa Limehe Barat wawancara secara tidak langsung dengan calon peneliti di katakan bahwa

---

<sup>1</sup>*Daftar himpunan ketetapan dan pembayaran (DKHP)*, desa Limehe barat, kec Tabongo, kab gorontalo.

“Seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri pajak bumi dan bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Sebelum batas akhir) yang disebabkan oleh terlambatnya wajib pajak (WP) dalam membayar pajaknya”. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan harus mendapat perhatian dari pemerintah. sejalan dengan gejala-gejala tersebut, hal demikian ditemukan di desa Limehe barat kec. Tabongo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas calon penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul ***“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Limehe Barat Kec Tabongo Kab Gorontalo.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di desa Limehe barat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
2. Apa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Limehe barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Limehe Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji apa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Limehe barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktik**

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam meng-intensifkan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Limehe barat.

### **3. Manfaat sosiologis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat kaitanya terhadap kesadaran hukum agar tunggakan pembayaran pajak dapat diminimalisir.